

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XX/2022  
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'YYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
RAHMAT NOVEA RAHMAN  
18103070047**

**PEMBIMBING:  
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Salah satu akibat dari dilaksanakannya Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 adalah kekosongan jabatan kepala daerah. Pilkada serentak 2024 mengakibatkan kosongnya jabatan 271 kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Salah cara yang dilakukan Kemendagri dalam hal ini adalah menunjuk Penjabat Kepala Daerah. Hal ini untuk memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan hingga pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Namun ketentuan ini menimbulkan polemik dimasyarakat, karena penunjukan secara sepihak tanpa mekanisme yang demokratis rawan terjadi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan, serta mengesampingkan putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap pengangkatan penjabat kepala daerah

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan sifat penelitian deskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data penelitian yang dihimpun melalui pembacaan teks yang selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis menggunakan teori kepemimpinan Ibnu Taimiyah dan *Maṣlaḥah*.

Hasil Penelitian ini yaitu: 1). Dalam konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah, pengangkatan penjabat kepala daerah sudah tepat dilakukan mengingat adanya kekosongan jabatan kepala daerah akibat kebijakan hukum Pilkada secara serentak tahun 2024 agar dapat memastikan roda pemerintahan di daerah dapat berjalan sampai terpilih penjabat definitif. Namun dalam konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah pemimpin yang diangkat harus melibatkan rakyat dalam prosesnya, sehingga dapat dikatakan mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Ibnu Taimiyah. 2). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 sudah memenuhi dua prinsip dasar *Maṣlaḥah*, yaitu perkara tidak terdapat dalam al-Qur'an atau Hadits dan membawa solusi untuk kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** Penjabat Kepala Daerah, Putusan MK, *Siyasah Syar'iyah*

## ABSTRACT

*One of the consequences of holding simultaneous local elections nationally in 2024 is the vacancy in the position of regional head. The 2024 simultaneous local elections resulted in the vacancy of the positions of 271 regional heads, both governors and regents/mayors. One way that the Ministry of Home Affairs has done in this regard is to appoint Acting Heads of Regions. This is to ensure that the wheels of government in the regions continue to run until the implementation of the 2024 simultaneous regional elections. However, this provision raises polemics in the community, because unilateral appointments without a democratic mechanism are prone to abuse of authority and conflicts of interest, and override the Constitutional Court's decision Number 15/PUU-XX/2022. From the description above, the author is interested in examining how *Siyasah Syar'iyah's* analysis of the appointment of acting regional heads*

*This thesis is normative legal research (normative juridical), namely approach research that is carried out based on the main legal materials by examining the theories, concepts, and legal principles and laws and regulations related to this research. With the nature of analytical descriptive research using statutory approach (statue approach), case approach (case approach), and conceptual approach (conceptual approach). Research data collected through text reading which is then described and analyzed using the leadership theory of Ibn Taimiyah and *Maṣlahah*.*

*The results of this research are: 1). In Ibnu Taimiyah's leadership concept, the appointment of acting regional heads is appropriate considering that there is a vacancy in regional head positions due to the simultaneous local election law policy in 2024 to ensure that the wheels of government in the regions can run until a definitive official is elected. However, in the leadership concept of Ibnu Taimiyah, the leader who is appointed must involve the people in the process, so that it can be said that the mechanism for appointing the acting regional head is not in accordance with what Ibnu Taimiyah wants. 2). The Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022 fulfills two basic principles of *Maṣlahah*, namely cases not found in the *Qur'an* or *Hadith* and bringing solutions for the common good.*

**Keywords:** *Acting Regional Head, MK Decision, *Siyasah Syar'iyah**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rahmat Novea Rahman

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Novea Rahman

NIM : 18103070047

Judul Skripsi : Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 1 April 2023

Pembimbing,



Dr. H. M. NUR, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197008161997031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-665/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF SYAR'ITYYAH** **PUTUSAN SIYASAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **RAHMAT NOVEA RAHMAN**  
Nomor Induk Mahasiswa : **18103070047**  
Telah diujikan pada : **Selasa, 30 Mei 2023**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sulang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 647647647647



Penguji I

Dr. Oktoberrisyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64804720678



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6411514379672



Yogyakarta, 30 Mei 2023

UTN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6422025015446

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Novea Rahman

NIM : 18103070047

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2023

Penyusun



Rahmat Novea Rahman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“ Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang, kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang ”*

*- Buya Hamka -*

*“ Haram Manyarah, Waja Sampai Kaputing ”*

*- Semboyan Urang Banjar -*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Herlini yang selalu meridhai segala perjalanan hidup saya hingga saya berada di posisi sekarang ini. Kepada Guru-Guru saya dari TK hingga Kuliah. Almamater UIN Sunan Kalijaga Tidak lupa juga sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Terlebih saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata**

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	$\bar{A}$
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{A}$
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{I}$
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	$\bar{U}$

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>
---------	---------	--------------

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ  
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas berkat rahmat dan kuasa-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sebagai manusia lemah tanpa-Nya. Shalawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beliau yang telah menyelamatkan dari zaman jahiliyyah hingga zaman yang serba mudah seperti saat ini.

Penyusunan tugas akhir yang berjudul “Pangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 Perspektif *Maṣlahah*” ini sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Suksesnya penelitian dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu dalam prosesnya baik moril maupun materiil, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
3. Sekretaris prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie S.HI., LL.M.yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pengembangan akademik mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran dan tenaga, serta penuh keikhlasan dan penuh perhatian dalam membantu dan membimbing penulis sejak awal proses hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Orang tua penulis, bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Herlini yang terus-menerus memberikan doa, motivasi, dan dukungan agar dapat



menyelaikan pendidikan tinggi. Juga kepada kakak dan adik serta keponakan penulis yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis.

7. Tambatan hati nan cantik juwita, Adelia Mamira yang selalu menemani saat suka dan duka.
8. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang memberikan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, medapat balasan terbaik Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 10 Maret 2023  
Penyusun



Rahmat Novea Rahman

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN IBNU TAIMIYAH DAN KONSEP     MAŞLAĦAĦ</b> .....	20
A. Konsep Kepemimpinan Ibnu Taimiyah .....	20
1. Konsep Negara Dan Kepemimpinan .....	20
2. Pengangkatan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyah .....	22
B. Tinjauan Umum <i>Maşlahah</i> .....	25
1. Konsep dan Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> .....	27
3. Macam-Macam <i>Maşlahah</i> .....	30
4. Kehujjahan <i>Maşlahah</i> .....	34
<b>BAB III PENJABAT KEPALA DAERAH DAN PUTUSAN MAHKAMAH     KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XX/2022</b> .....	37

A. Penjabat Kepala Daerah .....	37
1. Latar Belakang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah .....	37
2. Kedudukan dan Kewenangan Penjabat Kepala daerah .....	39
3. Dasar Hukum Penunjukan Penjabat Kepala Daerah .....	44
4. Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah .....	46
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 .....	50
1. Pokok Permohonan .....	50
2. Pertimbangan Hukum .....	54
C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 .....	58
<b>BAB IV ANALISIS KONSEP KEPEMIMPINAN IBNU TAIMIYAH DAN MAŞLAĦAH TERHADAP PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XX/2022 .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Konsep Kepemimpinan Ibnu Taimiyah Terhadap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah .....	60
B. Analisis <i>Maşlahah</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 .....	63
C. Daya Ikat Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>VI</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengisian jabatan penyelenggara negara merupakan salah satu unsur penting dalam kajian hukum tata negara. Tanpa pengisian jabatan tersebut maka, fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>1</sup> Dalam pengisian jabatan Kepala Daerah yang akan segera berakhir oleh Penjabat dari sisi administrasi negara, tidak bisa dilepaskan dari dalil bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang merupakan kesatuan organisasi jabatan-jabatan (*ambtenorganisatie*)<sup>2</sup>. Adanya penunjukan tersebut adalah implikasi dari akan diadakannya Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 dimana terdapat 271 jabatan kepala daerah yang masa jabatannya sudah berakhir dan digantikan dengan Penjabat Kepala Daerah namun masa pemilihannya masih lama. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kekosongan kekuasaan.

Dalam prosesnya, pengangkatan penjabat kepala daerah menuai banyak polemik di Masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Adanya persoalan tentang transparansi serta akuntabilitas dalam proses penunjukan kepala daerah yang membuat masyarakat ragu terhadap Penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat bilamana dikemudian hari, kebijakan yang ditetapkan nantinya akan berdampak

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 8.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 70–71.

negatif bagi masyarakat daerah tersebut, hal ini di dasari pada aspek legitimasi kekuasaan, yaitu pemilihan pejabat tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagai sarana demorkasi. Pemerintah pusat sebagai pihak yang menunjuk Pejabat kepala daerah harusnya menetapkan lebih dulu mengenai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 201 ayat (10) dan (11) yang merupakan dasar hukum mengenai Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Aturan pelaksana yang dipakai pemerintah selama ini masih menggunakan aturan yang lama dan belum terkodifikasi, padahal pejabat yang diangkat ini akan mengisi kekosongan jabatan hingga waktu cukup lama yaitu dua tahun. Dapat dikatakan pejabat kepala daerah ini semi defintif.

Dari uraian tentang problematika pengisian jabatan kepala daerah di atas, dilihat dari sudut pandang Islam sebagai landasan etika dan moral yang direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah memberikan mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan dengan merujuk pada prinsip-prinsip syari'at. Dalam hal ini, kajian Siyasah Syai'iyah sebagai salah ilmu yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan islam dari sisi perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip *Maṣlahah* memberikan urgensi tentang konsep pengisian jabatan meskipun tidak ada dalil yang mengatur secara khusus menyangkut perihal terkait dengan mekanisme pengisian jabatan kepada pembuat kebijakan agar kebijakan nantinya sejalan dengan tujuan syara'. Artinya, kajian tersebut berangkat dari gagasan secara universal mengenai kepemimpinan.

Secara umum siyasah berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus siyasah bermakna Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Siyasah Syai'iyah harus berorientasi sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Berorientasi pada kemaslahatan individu dan umat
2. Berlandaskan ideologi agama
3. Memiliki aspek tanggung jawab akhirat
4. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits.
5. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar yang kuat dan kokoh yang sudah dibangun sejak berabad-abad dan dipraktikkan pada zaman Rasullullah dan para sahabat. Bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits serta berkembang dinamis karena dipengaruhi kondisi sosial, politik, dan budaya. Dalam ajaran Islam tidak ada yang secara spesifik menjelaskan tentang sistem politik akan tetapi Alquran dan Hadis mengajarkan aspek kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara untuk mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab pada

---

<sup>3</sup> Mutiara Fahmi, Dasar Prinsip Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syari'ah*, Vol.2 No.1 (2017), Hlm. 35

urusan dunia tetapi juga urusan akhirat, karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.

Masalah kepemimpinan selalu menjadi masalah yang paling vital dan strategis dalam pembangunan sebuah negara maupun bangsa. Kepemimpinan negara menjadi masalah yang penting, karena apabila suatu negara atau bangsa dapat memilih pemimpin yang jitu, kreatif dan prospektif maka bangsa dan negara itu dapat menikmati masa depannya. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak rakyat, tetapi juga untuk menjamin berlakunya perintah dan hukum Allah.

Salah satu bentuk pemerintahan yang ditawarkan Ibnu Taimiyyah adalah pemerintahan dalam Islam. Pemerintahan dalam Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai aqida , ibada , akhlak, mu'amala maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyya menuli buku "*as-Siyasatus Syar'iyah fi Ishlahir Ra'i war Ra'iyah*" yang memberikan batas-batas kewajiban bagi pemimpin dalam pemerintahan, ketentuan-ketentuan yang menjadi haknya, batas-batas kewajiban rakyat, dan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak mereka berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Sunna Nabi Muhammad Saw. Inilah bentuk pemerintahan dalam Islam yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyyah, yang mencakup segala segi hubungan yang berdasarkan kemanusiaan, yang telah membawa umat

islam ke puncak kekuatan dan kejayaan pada masa Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang telah dicatat oleh sejarah.<sup>4</sup>

Adanya wacana untuk melaksanakan pilkada secara serentak pada tahun 2024 memunculkan implikasi adanya kekosongan jabatan kepala daerah yang akan habis pada tahun sebelum diadakannya pemilihan. Tercatat pada tahun 2022 ada 101 kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati dan wali kota yang berakhir masa jabatannya sedangkan pada tahun 2023 ada 170 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir, sehingga dalam dua tahun ini ada 271 kepala daerah yang habis masa jabatannya<sup>5</sup>. Perlunya pengganti jabatan kepala daerah pada dasarnya merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Indonesia 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang memberikan atribusi kepada pemerintah untuk mengangkat Penjabat Kepala Daerah provinsi yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, Penjabat Kepala Daerah kabupaten/kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan dilantiknya gubernur, bupati, dan wali kota hasil pilkada serentak 2024.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Taimiyyah, *Pedoman Islam Bernegara*, penerjemah K.H. Firdaus A.N. (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1989), hlm. 6.

<sup>5</sup> Viva Budy Kusnandar, "271 Kepala Daerah akan Lengser sebelum Pilkada 2024" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024> diakses tanggal 24 Desember 2022, pukul 02:21 WIB.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 201 Ayat 10 dan 11



Konstitusi tidak mengatur mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila terjadi kekosongan. Bahkan masa jabatan kepala daerah pun juga tidak diatur. Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 hanya mengamanahkan bahwa, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*” Tidak adanya pengaturan terkait pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang atau kebijakan (*Open Legal Policy*) untuk menetapkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut. Mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah di atas patut dianalisis akibat adanya berbagai macam polemik. Hal demikian disebabkan beberapa diantaranya tidak mempunyai pengalaman dalam pemerintahan sipil. Misalnya, pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat berasal dari jenderal polisi yang baru pensiun, ataupun Polemik yang terjadi dalam penunjukan Pejabat Bupati Kabupaten Muna Barat dan Buton Selatan, dimana Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menolak melantik tiga pejabat kepala daerah di wilayahnya karena Kemendagri mengabaikan nama yang diusulkan dari Gubernur. Selain itu, mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah di atas mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait “Penggangkatan Pejabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah*”. Dalam hal ini signifikansi kajian menggunakan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah disebabkan karena pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kepemimpinan sangat

relevan dengan kondisi Masyarakat Indonesia dan khususnya mengenai pengangkatan Pejabat Kepala Daerah ini. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang menawarkan wahana realisme dan kelenturan yang tidak terdapat pada teori-teori khalifah tradisonal, menjadi niscaya untuk dikaji bagi usaha rekonsialisasi kehidupan sosial politik umat Islam dalam kehidupan bernegara saat ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan *Siyāṣah Syar'iyah* terhadap pengangkatan pejabat kepala daerah?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dalam ruang lingkup *Siyāṣah Syar'iyah*.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengangkatan pejabat kepala daerah dalam perspektif *Maṣlahah*.

#### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata negara pada umumnya, dan

lebih khusus mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah dalam putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 perspektif *Maşlahah*.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi pembuat keputusan, khususnya mengenai mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran terkait dengan tema “Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 Perspektif *Maşlahah*” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya *pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Wiwin Arifatul Lestari yang berjudul “Pengangkatan Pejabat Gubernur Dari Kalangan Polri Dalam Teori Masalah Imam Najamuddin Al-Thufi”<sup>7</sup>. Penelitian ini membahas mengenai sinkronisasi dari pengaturan pengangkatan pejabat gubernur terhadap peraturan perundang-undangan lainnya serta urgensi pengangkatan pejabat gubernur dari anggota POLRI menurut perspektif teori *maşlahah mursalah* Imam Najamuddin al-Thufi. Sedangkan penulis akan membahas pengangkatan pejabat kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 yang akan menjadi pembeda dari penelitian tersebut.

---

<sup>7</sup> Wiwin Arifatul Lestari, “Pengangkatan Pejabat Gubernur Dari Kalangan Polri Dalam Perspektif Teori *Maşlahah Mursalah* Imam Najamuddin At-Thufi”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Malang, 2019).

Karya *Kedua* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Leni Nur Indah Sari yang berjudul “Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif *Fiqh Siyāsah*”<sup>8</sup>. Penelitian ini membahas mengenai pengisian Pejabat Gubernur dari unsur POLRI yang kemudian dianalisa menggunakan pendekatan hukum positif dan *fiqh siyāsah*. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas pengangkatan pejabat kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 dengan menggunakan sudut pandang *maṣlahah* yang akan menjadi pembeda dari penelitian tersebut.

Karya *Ketiga* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Amar Wahyudi, dkk yang berjudul “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Perundang-Undangan”<sup>9</sup>. Penelitian ini membahas mengenai tugas dan kewenangan Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pengaturan Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan perbedaannya dengan kewenangan Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas pengangkatan pejabat kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

Karya *Keempat* yang perlu ditinjau adalah buku yang ditulis oleh Firdaus Arifin, S.H., M.H. dan Fabian Reza Kurnia, S, STP., M.H. yang berjudul “Pejabat

---

<sup>8</sup> Nur Leni Indah Sari, “Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah” *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018).

<sup>9</sup> Amar Wahyudi, Fauzi Syam, and Rustian Mushawirya, “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022): 179–201.

Kepala Daerah”<sup>10</sup>. buku ini menyoroti berbagai aspek dari Penjabat Kepala Daerah mulai dari kewenangan dalam menunjukkan penjabat kepala daerah, teori pengisian jabatan kepala daerah, perbandingan pengisian jabatan kepala daerah dengan negara lain, kedudukan dan kewenangan penjabat kepala daerah, sampai pengisian penjabat kepala daerah dari unsur TNI/POLRI. Buku ini secara menyeluruh akan memberikan gambaran kepada penulis untuk melakukan kajian terhadap penjabat kepala daerah yang kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan kaidah hukum Islam yakni konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah dan *Maṣlahah*.

Karya *kelima* yang perlu ditinjau adalah jurnal yang disusun oleh Abustan yang berjudul “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia”<sup>11</sup>. Penelitian ini membahas mengenai implementasi demokrasi di daerah dan aspek-aspek yang menjadi perhatian publik dalam pengisian penjabat kepala daerah. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya yang mana penulis akan membahas putusan mahkamah konstitusi sedangkan penelitian tersebut membahas tentang aspek-aspek yang menjadi perhatian publik tentang penjabat kepala daerah.

Karya *Keenam* yang perlu ditinjau adalah tesis yang disusun oleh Dadan Ramdani, S.H. yang berjudul “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”<sup>12</sup>. Penelitian ini membahas mengenai penunjukan penjabat kepala daerah dalam konsep demokrasi

---

<sup>10</sup> Firdaus Arifin dan Fabian Reza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, Cet. 1. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019).

<sup>11</sup> Abustan, “Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia,” *Indonesia Law Reform Journal* vol. 2, no. 3 (2022): 274–287.

<sup>12</sup> Dadan Ramdani, “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”, *Tesis* (Universitas Islam Indonesia, 2022).

Indonesia dan putusan Mahkamah Konstitusi serta membahas mengenai konsep ideal dalam pengisian pejabat kepala daerah. Walaupun subjek dan objek penelitiannya sama dengan penulis namun teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut berbeda dengan penulis yang memakai konsep hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan konsep demokrasi Indonesia.

Karya *Ketujuh* yang perlu ditinjau adalah jurnal yang ditulis Masna Hayati yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”<sup>13</sup>. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan pejabat kepala daerah serta batasannya dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan penelitian penulis ini akan membahas tentang pengangkatan pejabat kepala daerah ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Karya *Kedelapan* yang perlu ditinjau adalah jurnal yang disusun oleh Mazdan Maftukha Assyayuti yang berjudul “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional”<sup>14</sup>. Penelitian ini membahas mengenai urgensi penataan ulang terhadap mekanisme pengisian pejabat kepala daerah yang dianalisis menggunakan pendekatan demokrasi konstitusional. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian dan tinjauan hukum yang digunakan.

Karya *kesembilan* yang perlu ditinjau adalah jurnal yang disusun oleh Indonesia Gelora Mahardika yang berjudul “Problematisa Yuridis Pengisian

---

<sup>13</sup> Masna Hayati, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, *jurnal Universitas Riau*, 2013.

<sup>14</sup> Mazdan Maftukha Assyayuti, “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional,” *Lex Renaissance* vol. 7, no. 2 (2022): 281–295.

Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”<sup>15</sup>. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yuridis dalam pengisian jabatan sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan penelitian penulis ini akan membahas pengangkatan pejabat dalam tinjauan hukum Islam.

Karya *kese puluh* yang perlu ditinjau adalah Skripsi yang disusun oleh Dasep Saefudin yang berjudul “Pengangkatan Pejabat Publik Pada Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Perspektif *Maṣlahah*”<sup>16</sup>. Penelitian ini membahas mengenai analisis mahlahah terhadap pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada terkait pengangkatan Pejabat Publik dan menganalisa pengangkatan pejabat publik ini dalam konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah. Walaupun membahas subjek penelitian yang sama dan tinjauan yang sama namun yang membedakan penelitian ini adalah segi objek, yang mana penulis akan menggunakan putusan mahkamah konstitusi.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Konsep Kepemimpinan Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddīn Abū al-‘Abbas Indonesia bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah. Goldziher melukiskannya sebagai “pemilik pribadi paling terkemuka abad ke-7 H”, beliau

---

<sup>15</sup> Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, and Ferry Nahdian Furqan, “Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 2, no. 2 (2022): 22–36.

<sup>16</sup> Dasep Saepudin, “Pengangkatan Pejabat Publik Pada Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Perspektif *Maṣlahah*,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

juga digambarkan sebagai seorang teolog muslim abad ke-13 dan 14 paling kenamaan. Ia lahir pada 22 Indonesia 1262/661 H. Di Harran, dekat Damaskus, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tatar, yang berarti masa kekuasaan dinasti Abbasiyah telah berakhir, dan tutup usia pada tahun 728 H/1329 M. Ini berarti ia hidup pada masa dinasti Mamalik berkuasa atas Mesir dan Syria. Yaitu, pada masa pemerintahan al-Zhahir Rukhnuddin Baybars (658-676H./1260-1277 M) sampai di tengah masa pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad (709-741 H/1309-1340 M).<sup>17</sup>

Pemikiran Ibnu Taimiyah diawali dengan penelitian kritis terhadap teori khilafah yang berkembang pada masa Ibnu Taimiyah. Ia menyinggung adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih kritis terhadap pemerintahan Islam, artinya bila perkembangan sejarah tidak terabaikan, maka prinsip-prinsip teori yang kritis tentu akan terpelihara. Teori khilafah tidak mampu memenuhi tujuan itu karena terlalu bersandar sejarah sehingga penelitian yang dimaksud kehilangan kontak dengan tujuannya semula.<sup>18</sup>

Mengenai bentuk kepemimpinan negara/pemerintahan, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa membentuk *imarah* (kepemimpinan) adalah kewajiban asasi dalam agama, alasan yang dikemukakan adalah bahwa upaya menegakkan agama dan mencapai kemaslahatan bagi segenap manusia mustahil dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perkumpulan (kepemimpinan) yang bersifat mengikat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ibnu Taimiyah sangat menekankan keharusan

---

<sup>17</sup> Kasman Bakry et al., "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm10.



menegakkan kepemimpinan negara untuk membela agama, karena ia benar-benar yakin bahwa tujuan Islam adalah menciptakan suatu tertib sosial, di mana nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah direalisasikan. Tata sosial seperti ini tidak dapat terealisasi secara ideal tanpa negara. Itulah sebabnya mengapa Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa agama tidak akan mungkin hidup tanpa negara.

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kepemimpinan berdasarkan pada akal, Al-Qur'an dan hadis bahwa setiap manusia harus bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa harus menilai latar belakang seseorang atau melihat mereka menganut suatu agama atau tidak, argumennya ini diperkuat oleh beberapa landasan hadis Nabi Muhammad Saw ialah sebagai berikut:<sup>19</sup>

إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَمْهَمَ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ

“Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang diantara mereka selayaknya menjadi pemimpin.” (H.R. Abu Dawud).

Ibnu Taimiyah juga berkata, ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا

سلطان “Enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada semalam tanpa pemerintahan”, itulah contoh-contoh yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah terhadap pentingnya kepemimpinan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abu Thayyip Muhammad Syamsu al-Haq al-Adzhim Abadi, *Aun al-Ma'bud Bi Syarh Sunan Abu Dawud*, (Beirud-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), Juz IV, hlm.191 atau lihat juga, Abu Sulaiman bin Muhammad al-Khatabi al-Busti, *Ma'lim as-Sunan abu Dawud*, Bab *al-Qaum Yusafiruna yuamiru ahaduhum*, (Beirud: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991) Juz II, Hlm.226

<sup>20</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah As-Syar'iyyah fī Islāhī ar-Rā'i wa ar-Rā'iyyah* (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1952), 174.

Dengan demikian Ibnu Taimiyah menyatakan jika pada kelompok yang sedemikian kecil dipilih pemimpin, maka pada kelompok yang lebih besar dia berstatus masyarakat serta lebih di utamakan dan peluang adanya seorang pemimpin untuk mengatur tata dan kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyatakan, Negara adalah suatu organisasi, kerja sama masyarakat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang paling besar dalam masyarakat. Karena itu pemerintah adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan agama Islam. Akan tetapi dalam agama Islam Al- Quran dan Hadist tidak menuntut dibentuk sebuah Negara Islam, akan tetapi dalam Al-Quran terdapat unsur-unsur yang esensial yang menjadi dasar pembentukan sebuah Negara.<sup>21</sup>

## 2. *Maṣlahah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>22</sup> Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣālahā*, *yaṣluḥu*, *ṣalāḥan*, *صَلَحًا*, *يُصَلِحُ*, *صَلِح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Sulthon Rifai Muhamad, "Pemimpin Pemerintahan Dalam Islam Menurut Ibnu Taimiyah," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 42.

<sup>22</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>23</sup> Muhamad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al Qur'an, 1973), 219.

Adapun beberapa definisi berbeda mengenai makna *Maṣlaḥah*, diantaranya:

- a. Imam Ghazali menegaskan bahwa *maṣlaḥah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam *maḍarat* (mafsadat). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah *al-Maqāṣid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi.<sup>24</sup>
- b. Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al Maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang *maṣlaḥah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.<sup>25</sup>
- c. Abdul Wahhab Khallab menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* sebagai berikut: Artinya: “sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”<sup>26</sup>.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang dapat membuat maafaat dan kebaikan pada kehidupan

---

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.61.

<sup>25</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 116.

<sup>26</sup> Abdullah Wahhab Khallab, *Ilmu Uṣūlul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 8. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

manusia yang sejalan dengan tujuan *syara'* walaupun tidak ada dalil yang membenarkannya ataupun menolaknya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah yang akan dilanjutkan dengan menganalisa pokok masalah dan akan sampai kepada sebuah kesimpulan.

### **3. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau dokrinal bertujuan untuk mendekati masalah dengan kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

### **4. Sumber Data**

Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yakni Putusan MK nomor 15/PUU-XX/2022

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 Perspektif Masalah” maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut : Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, manfaat

atau kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, menjabarkan setiap teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah*, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah. Beberapa teori tersebut akan peneliti gunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan ini dimulai dari pengertian, dasar hukum sampai kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang menyoal tentang pengangkatan pejabat publik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 demi kemaslahatan umum.

Bab *ketiga*, berisi uraian objek penelitian, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. Penyusun juga akan mengupas mengenai pejabat kepala daerah mulai dasar hukum pengangkatan sampai kewenangannya.

Bab *keempat*, berisi analisis data-data yang diperoleh dalam penelitian serta bagian dari proses peninjauan, analisis, argumen dan kritik mengenai penunjukan pejabat publik menurut hukum Islam menggunakan konsep *maṣlahah*, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sampaikan, maka penulis telah memuat kesimpulan atas rumusan masalah yang diteliti, sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan Siyāṣah Syar'iyah, penunjukan Pejabat Kepala Daerah menggunakan berdasarkan teori konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidaklah menjadi hal yang bertentangan karena pengisian posisi pemimpin merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjalankan hukum Allah. Namun mekanisme penunjukan belum menggambarkan apa yang dikehendaki Ibnu Taimiyah karena penunjukan Pejabat Kepala Daerah dilakukan oleh pemerintah pusat dan melalui mekanisme yang belum jelas kepastian hukumnya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan petunjuk kepada pemerintah agar mencari calon pejabat yang berkompeten dan juga mengarahkan pemerintah untuk membuat aturan pelaksana agar mekanisme penunjukan Pejabat Kepala Daerah berjalan akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang mensyaratkan pemimpin harus memiliki Al-Quwwah (Otoritas) dan Al-Amanah (Integritas) dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.

2. Prinsip *maṣlahah* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 terkait pengangkatan pejabat kepala daerah ini hakim Mahkamah Konstitusi sudah memenuhi 2 prinsip dasar *maṣlahah*, yaitu (1) suatu ketetapan hukum yang dibuat harus memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada masyarakat, (2) tidak melanggar dalil dalam Al-Qur'an dan hadits tetapi hal ini membawa solusi bagi umat beragama pada umumnya dan pada khususnya. Sebab pengangkatan pejabat kepala daerah untuk menggantikan pejabat daerah yang sudah habis masa jabatannya adalah untuk memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan, hal ini tentunya akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Putusan ini juga memberikan amanat kepada pemerintah agar membuat aturan pelaksana terkait mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah agar berkepastian hukum dan memberikan hak yang sama dengan kepala daerah definitif supaya tetap bisa menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan yang sama dengan kepala daerah definitif kepada masyarakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pengangkatan pejabat kepala daerah, hendaknya adanya partisipasi publik baik secara langsung maupun melalui DPRD sebagai dewan perwakilan untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingannya terlebih dalam penunjukan pejabat publik yang akan berdampak langsung bagi masyarakat daerah.



2. Bagi pemerintah, hendaknya memperhatikan dan melaksanakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasari karena sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum dan UUD 1945, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
3. Perlunya pembentukan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dari Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 terkait syarat, prosedur penunjukan dan kewenangan pejabat kepala daerah untuk menjamin adanya pelaksanaan undang-undang yang berkepastian hukum dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu mendorong akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara untuk melanjutkan penelitian ini karena baru diterbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 terkait mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Dan Hadits

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Adzhim, Abu Thayyip Muhammad Syamsu al-Haq al- Abadi, *Aun al-Ma'bud Bi Syarh Sunan Abu Dawud*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IV, 1990
- Busti, Abu Sulaiman bin Muhammad al-Khatabi al-, *Ma'lim as-Sunan abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz II, 1991
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th., Jilid.2
- Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-. *Sunah Ibn Majah, Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Utsaimin, Muhammad Bin Shalih Al-, “*Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah*”. Unaizah: Dar Ats-Tsuraya, 1425 H.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4480
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022

### Fiqih/ Uşul Fiqih

Al-Gazālī, Abū Hāmid Muhammad. *Al-Mustasyfa Min 'Ilmi Al-Uşul*. Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, 1980.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Khallab, Abdullah Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Zaky, *Qowā'idul Fiqhiyyah*, Bahan Ajar Mata Pelajaran Qowa'idul Fiqh di Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

SA, Romli. *Muqāranah Mazāhib Fil Uşul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Zaydan, Abdul Karim. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola, 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Ilmu Ushul Fiqh*. Juz II., n.d.

### Buku

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāsid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Dahlan, Abdul Azis . *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984

Ghazālī, Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-, *Ihyā 'Ulūm Al-Dīn*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Kurnia, Firdaus Arifin dan Fabian Reza. *Penjabat Kepala Daerah*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cet. 6. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Salim, Abd. Mu'in, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Suroso, Fajar Laksono. *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator Konfrontatif Atau Kooperatif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Taimiyah, Ibnu. *Al-Siyāsah Al-Syar'īyah Fī Iṣlāḥi Al-Rā'ī Wa Al-Ra'īyah*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1952.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Thahir, Halil. *Ijtihad Maqāṣidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlaḥah*. Yogyakarta: LkiS, 2015.

Yunus, Muhamad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al Qur'an, 1973.

#### **Jurnal dan Penelitian**

Abustan. "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 274–287.

Anton Afrizal, Candra. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): 161–172.

Assyayuti, Mazdan Maftukha. "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 281–295.

Bakry, Kasman, Abdul Haris Abbas, Ashar, and Abdullah Nazhim Hamid. "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 1–19

Brewer-Carias Allan. "Constitutional Courts as a Positive Legislators in Comparative Law." *International Congress of Comparative Law, International Academy of Comparative Law* (2010).

Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, and Fajrin Dzul Fadhlil. "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (2021): 52–68.

Fahmi, Mutiara, "Dasar Prinsip Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syari'ah*, Vol.2 No.1 (2017)

Fauzani, M Addi dan Aprillia Wahyuningsih. "Problematisasi Penjabat Dalam

Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah.” *Prosiding Seminar: Call For Papers Kenegaraan “Titik Taut Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah “* (2021).

Indrayana, Denny, and Zainal Arifin Mochtar Hosein. “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 19, no. No. 3 (2007).

Lestari, Wiwin Arifatul. “Pengangkatan Penjabat Gubernur Dari Kalangan Polri Dalam Perspektif Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi.” Universitas Islam Negeri Malang, 2019.

Mahardika, Ahmad Gelora, Sun Fatayati, and Ferry Nahdian Furqan. “Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 2, no. 2 (2022): 22–36.

Muhamad, Sulthon Rifai. “Pemimpin Pemerintahan Dalam Islam Menurut Ibnu Taimiyyah.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Qamaruzzaman. “Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah.” *POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 111–129.

Saepudin, Dasep. “Pengangkatan Penjabat Publik Pada Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Perspektif Masalah.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Sari, Nur Leni Indah. “Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.” Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018.

Wahyudi, Amar, Fauzi Syam, and Rustian Mushawirya. “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022): 179–201.

### **Internet**

Kusnandar, Viva Budy, “271 Kepala Daerah akan Lengser sebelum Pilkada 2024” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024>